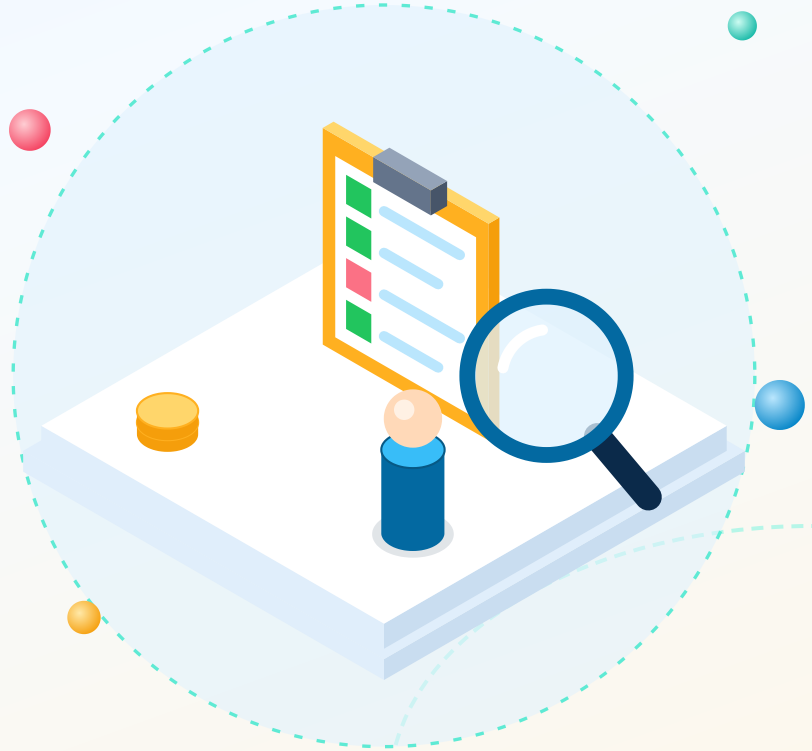
MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

# Penggunaan Jasa Akuntan Publik & KAP

POJK | Nomor 9/2023 | Tahun 2023

Peraturan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan



✓ Berlaku

**Berlaku sejak 11 Juli 2023**

Status diperiksa 17 November 2026

GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

## Mengatur cara LJK memilih dan memakai akuntan publik/KAP untuk audit: daftar aktif di OJK, peran komite audit, dan batas lama pemakaian.

KENAPA ATURAN INI ADA

Informasi keuangan yang berkualitas membutuhkan audit eksternal yang independen. POJK 9/2023 menyelaraskan pembatasan jasa audit dengan kode etik profesi dan menggantikan POJK 13/POJK.03/2017.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: penggunaan jasa AP/KAP

Berlaku sejak 11 Juli 2023

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1 LJK wajib memakai AP dan KAP yang terdaftar dan tercatat aktif di OJK serta kompetensinya sesuai kompleksitas usaha.

Sumber: ojk.go.id

2 Batas pemakaian AP yang sama bagi entitas selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik adalah 5 tahun berturut-turut, lalu jeda 2 tahun.

Sumber: ojk.go.id

3 Hitungan masa pemakaian dan jeda melekat pada orang AP-nya; pindah ke KAP lain tetap dihitung.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

4 AP/KAP ditunjuk setiap tahun melalui RUPS (dapat dilimpahkan ke dewan komisaris), dengan rekomendasi komite audit; tidak boleh untuk beberapa tahun sekaligus.

Sumber: ojk.go.id

5 Laporan penunjukan AP/KAP disampaikan ke OJK paling lama 10 hari kerja setelah perjanjian kerja dengan KAP ditandatangani.

Sumber: ojk.go.id

6 Bila AP/KAP menjadi tidak aktif di OJK saat audit berjalan, LJK harus menunjuk AP/KAP pengganti.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Mengecek bahwa AP dan KAP yang dipakai tercatat aktif di OJK, dari penunjukan sampai audit selesai.
- Menunjuk AP/KAP setiap tahun melalui RUPS dengan rekomendasi komite audit.
- Memantau batas 5 tahun berturut-turut pemakaian AP yang sama dan masa jeda 2 tahun.
- Melaporkan penunjukan AP/KAP ke OJK paling lama 10 hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**Akuntansi & Keuangan**

Simpan catatan tahun buku yang diaudit tiap AP untuk menghitung batas pemakaian dan jeda.

**Dewan Komisaris**

Komite audit merekomendasikan AP/KAP yang kompeten dan mengevaluasi hasil audit tiap tahun.

**Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)**

Pastikan laporan penunjukan AP/KAP terkirim ke OJK tepat waktu.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## AP

Akuntan Publik, auditor perorangan yang berizin.

## KAP

Kantor Akuntan Publik, badan usaha tempat AP berpraktik.

## Masa jeda

Periode istirahat wajib sebelum AP yang sama boleh mengaudit lagi.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Bolehkah RUPS menunjuk AP/KAP untuk beberapa tahun sekaligus?**

JAWABAN

Tidak. Penunjukan dilakukan setiap tahun melalui RUPS dengan rekomendasi komite audit.

TANYA 2

**Berapa lama batas pemakaian AP yang sama bagi entitas selain bank umum, emiten, dan perusahaan publik?**

JAWABAN

Paling lama 5 tahun berturut-turut, lalu jeda 2 tahun berturut-turut.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan (tanggal berlaku di OJK 11–07–2023); mencabut POJK 13/POJK.03/2017.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- BPR/BPRS dimasukkan ke kelompok "entitas lainnya" (batas 5 tahun) karena bukan bank umum, emiten, atau perusahaan publik; ini kesimpulan, perlu dikonfirmasi di naskah Pasal 7.
- Kewajiban audit AP bagi BPR (misalnya berdasarkan ukuran aset) diatur di POJK lain dan belum diperiksa di sini.
- Naskah lengkap POJK 9/2023 belum dibaca; poin dari halaman abstrak dan FAQ resmi OJK.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-Penggunaan-Jasa-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-dalam-Kegiatan-Jasa-Keuangan.aspx

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peraturan-Penggunaan-Jasa-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-dalam-Kegiatan-Jasa-Keuangan/FAQ POJK 9 TAHUN 2023 - Penggunaan Jasa AP dan KAP.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.